



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
Jalan Nyak Adam Kamil No. 7 Telp. ( 0645 ) 43423-40173  
Faxcimile ( 0645 ) 45310 Lhokseumawe

Nomor : 420/ III.2 / 67

Lamp : 1 ( Satu ) Eks

Hal : Izin Operasional SMP Negeri 1 Muara Batu

Aceh Utara, 23 Februari 2018

Kepada Yth,  
Kepala SMP Negeri 1 Muara Batu  
di –  
Tempat.

Dengan hormat,

1. Menanggapi Surat dari Kepala SMP Negeri 1 Muara Batu Nomor : 421.3/ 085 / LK / 2018 Tanggal 22 Februari 2018 Tentang Permohonan Izin Operasional SMP Negeri 1 Muara Batu Kecamatan Muara Batu.
2. Setelah mempelajari dan meneliti permohonan saudara, maka bersama ini kami dapat mengeluarkan Izin Operasional untuk :

Nama Sekolah	: SMP Negeri 1 Muara Batu
Tahun Pendirian	: 1979
NPSN	: 10106198
Dikelola Oleh	: Pemerintah Kabupaten Aceh Utara
Alamat	: Jalan Pendidikan Krueng Mane Kecamatan Muara Batu Kabupaten Aceh Utara

3. Dengan ketentuan :

- a. Telah tersedia Sarana dan Prasarana Penunjang Pendidikan.
- b. Telah tersedia Guru dan Tenaga Administrasi.
- c. Mampu memenuhi pencapaian SNP ( Standar Nasional Pendidikan ).
- d. Dapat melaksanakan Kegiatan Pembelajaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- e. Mempedomani Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014, Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- f. Mampu membiayai Kegiatan Operasional Sekolah.
- g. Mengirim Laporan Bulanan tentang Kegiatan Sekolah setiap Bulan ke Dinas Pendidikan, dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara Up. Seksi Kelembagaan di Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar.
- h. Izin Operasional ini berlaku 5 ( lima ) tahun sejak tanggal 23 Februari 2018 sampai dengan tanggal 22 Februari 2023, apabila sekolah tersebut tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan maka izin operasional akan dicabut/tidak diperpanjang lagi.
- i. Izin Operasional ini akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terjadi kekeliruan dikemudian hari.

4. Demikianlah Surat Izin Operasional ini diberikan, untuk dapat dipergunakan seperlunya.



Pembina Utama Muda  
Nip. 19680217 199801 1 001